

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-540/E/11/1993
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Tata cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota/Pimpinan MPR dan DPR

Jakarta, 4 Nopember 1993
KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pengamatan kami mengenai pelaksanaan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR dan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970, ternyata masih diperlukan adanya petunjuk teknis agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib dan cermat.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini diberikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR dan DPR dari kalangan sipil hanya dapat dilakukan atas persetujuan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan atas perintah Jaksa Agung.
2. Tindakan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 mencakup:
 - a. Pemanggilan sebagai saksi atau tersangka/terdakwa;
 - b. Pemanggilan sebagai ahli;
 - c. Penangkapan;
 - d. Penahanan;
 - e. Penggeledahan dan;
 - f. Penyitaan.
3. Penyidik yang hendak melakukan tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR dan DPR mengajukan permintaan melalui salurah hirarki kepada Jaksa Agung dengan menguraikan secara jelas :
 - a. Kasus posisi dan modus aperiandi perkara;
 - b. Status yang bersangkutan dalam perkara tersebut (sebagai saksi atau tersangka/terdakwa).

Apabila sebagai tersangka/terdakwa agar dijelaskan peranannya dan seandainya sebagai saksi agar dijelaskan kesaksian yang diharapkan dari yang bersangkutan.

4. Uraian yang jelas sebagaimana dimaksud dalam butir 3 sangat diperlukan mengingat bahwa untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR dan DPR, Jaksa Agung harus meminta persetujuan dari Presiden.
5. Setelah adanya perintah Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR atau DPR, petugas negara yang diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk melaksanakan tindakan Kepolisian tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam melaporkan pelaksanaannya kepada Jaksa Agung RI melalui salurah hirarki dengan menggunakan sarana tercepat.

Batas waktu penyampaian laporan tersebut perlu diindahkan, mengingat Jaksa Agung berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

6. Sebagai pengecualian atas ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1, tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR atau DPR dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati;
 - c. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP Buku ke 11 Bab Pertama.
7. Tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR atau DPR harus tetap berlandaskan pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau undang-undang tertentu yang mengatur ketentuan khusus acara pidana.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi menginformasikan Petunjuk Teknis ini kepada KAPOLDA setempat dengan harapan agar tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan MPR atau DPR tetap mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970.

9. Kepala Kejaksaan Tinggi agar meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepada Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing.

Demikian agar Saudara maklum

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Arsip.